

## **Rekontruksi Praktik Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab di Baitul Mal Aceh**

**Arniati**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia  
Email: arniatinia02@gmail.com

### **ABSTRAK**

Baitul mal merupakan lembaga yang dibuat oleh khalifah Umar bin Khattab dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya dalam menangani kemiskinan. Aceh tercatat sebagai provinsi termiskin di Sumatera, akankah baitul mal dapat mensejahterakan masyarakat Aceh terutama menangani kemiskinan tersebut. Karena Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang identik dengan syari'at Islam. Oleh karena itu lahirnya baitul maal di Aceh tidak terlepas dari penerapan syari'at tersebut dalam mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui rekontruksi praktik baitul mal pada masa khalifah Umar Bin Khatab di baitul maal Aceh. Hal ini berkaitan dengan sistem baitul maal baik dari segi lembaga, peran, fungsi, pemasukan dan pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedikit banyaknya adanya perbedaan terkait pemasukan dana baitul mal, pengelolaan sistem baitul mal, peran dan fungsi. Akan tetapi secara keseluruhan bahwa sasaran dan tujuan baitul mal Aceh dengan baitul mal dimasa Umar Bin Khattab itu sama-sama meliputi dibidang pendidikan dan bidang sosial karena bertujuan untuk mensejahterakan rakyat serta mengatasi kemiskinan. Karena kehadiran Baitul Maal baik dimasa Umar maupun Baitul Mal Aceh sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta dapat menjadi solusi setiap permasalahan keumatan.

**Kata kunci: Baitul Mal, Khalifah, Umar Bin Khattab, Aceh.**

### **Pendahuluan**

Masa pemerintahan Umar bin Khattab dianggap sebagai periode gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Meskipun hanya menjabat sebagai khalifah selama sekitar sepuluh tahun, banyak pencapaian signifikan yang berhasil dicapai pada era tersebut. Kemakmuran negara Islam berkembang dengan pesat, suatu hal yang belum pernah dialami oleh masyarakat Arab sebelumnya. Prestasi yang dicapai melibatkan berbagai bidang, termasuk ekonomi, di mana Umar berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya.

Dalam kepemimpinannya, Umar bin Khattab memainkan peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui kebijakannya dalam mengelola baitul mal. Dalam konteks ekonomi, Umar mengembangkan baitul mal secara permanen, dan pendiriannya diperkuat dengan adanya sistem administrasi yang terstruktur

dengan baik, termasuk pembentukan diwan (divisi-divisi di dalam baitul mal) yang terorganisir.

Selama masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, dalam sejarah Islam terjadi beberapa perubahan signifikan terkait bidang ekonomi, keadaan ekonomi pada masa Umar bin Khattab menunjukkan perhatian yang serius terhadap keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (MZ et al., 2023). Ini disebabkan oleh kemampuan berpikir kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh Umar.

Bebicara konteks ekonomi, ternyata krisis ekonomi telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tercatat dalam sejarah bahwa ada dua krisis ekonomi, Pertama, ketika umat Islam mengalami boikot oleh komunitas Yahudi pada awal penyebaran Islam, dan kedua, selama masa kepemimpinan Umar sebagai khalifah, dimana terjadinya bencana kelaparan disebabkan musim panas yang berkepanjangan. Namun dengan kebijakan beliau, beliau pun mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi, seperti pendirian baitul maal. Dan kebijakan ini mampu mensejahterakan rakyatnya.

Melihat khalifah Umar yang mampu mengatasi permasalahan besar bidang ekonomi masyarakat dan negara. Permasalahan ekonomi ini telah dirasakan oleh negara kita, bahkan Provinsi Aceh tercatat sebagai provinsi paling miskin di Sumatera. Ini dikarenakan peran penting Baitul Mal Aceh dalam mengatasi kemiskinan serta membangun dan memperkuat perekonomian masyarakat. Hal inilah harus kita ketahui apakah konsep baitul mal dimasa Umar itu sama dengan konsep baitul maal Aceh dalam mengelola baitul maal yang mampu mengatasi kemiskinan yang sedang dihadapi.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meninjau literatur yang relevan dengan judul penelitian, termasuk buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan sumber lainnya.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Biografi Umar Bin Khattab dan Sistem Pemerintahannya**

Nama lengkapnya ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Kaab bin Luay al-Quraisy al-'adawiy (As-Suyuthi, 1988). Umar berasal dari keluarga terhormat, yakni suku 'Adiy yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan orang Arab, karena

keluarganya sangat menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan (Taufiqurohman, 2003).

Umar bin Khattab, seorang individu yang bijaksana, diangkat sebagai khalifah kedua. Namun, metode pengangkatannya berbeda dari Abu Bakar, yang terpilih melalui pemilihan musyawarah dalam forum terbuka. Umar mendapatkan amanah ini melalui wasiat atau penunjukan langsung oleh khalifah pertama, Abu Bakar. Sebelum penunjukan tersebut, Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat, dan kemudian memilih Umar karena Umar memenuhi kriteria untuk menjadi khalifah. Pengangkatan Umar dicatat dalam suatu piagam pengangkatan.

Penunjukan Umar sebagai khalifah dimaksudkan untuk mencegah potensi konflik dan perpecahan di antara umat Islam di masa mendatang. Kebijakan ini diterima dengan baik oleh masyarakat, dan mereka secara bersama-sama mengakui Umar sebagai khalifah kedua ketika berusia 53 tahun. Selanjutnya, Umar memperkenalkan istilah "Amirul Mukminin" sebagai gelar, bukan khalifah.

Pemerintahan Umar bin Khattab terkenal sebagai pemerintahan yang bersih dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas dan berwibawa, sehingga berhasil membawa masyarakat menuju keadaan yang damai, tentram, makmur, dan sejahtera. Setelah terpilih sebagai khalifah, Umar melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan oleh khalifah Abu Bakar. Di bawah kepemimpinannya, situasi politik menjadi stabil, dan upaya perluasan wilayah Islam meraih kesuksesan gemilang.

Dalam konteks ini, terjadi perluasan wilayah Islam ke Siria dengan jatuhnya kota Damaskus, juga jatuhnya kota Baitul Maqdis. Selain itu, pengembangan Islam mencapai Persia dan Mesir sebagai hasil dari kebijakan yang diterapkan selama masa kepemimpinan Umar bin Khattab. (Setiawan, 2002).

Selama masa pemerintahannya, Khalifah Umar telah melakukan upaya yang kuat untuk memperkuat posisi Islam. Bahkan, ia diakui sebagai pelopor dalam pembentukan perundang-undangan dalam negara Islam. Umar membentuk berbagai badan pemerintahan, dewan-dewan, mengatur sistem peradilan dan administrasi, mendirikan Baitul Maal, serta mencapai prestasi lain yang belum pernah dicapai sebelumnya. Prestasi yang berhasil diraih melibatkan banyak bidang, termasuk perluasan wilayah, penyelenggaraan administrasi negara, aspek politik, ekonomi, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bidang-bidang lainnya (Akkad, 2002).

Salah satu fokus dalam tulisan ini adalah pada bidang perekonomian selama masa pemerintahan Khalifah Umar. Prestasinya dalam sektor ekonomi terbukti dengan berhasilnya penanggulangan krisis ekonomi pada tahun Ramadah di Hijaz. Pada saat itu, terjadi kelangkaan makanan yang

menyebabkan lonjakan harga yang tinggi. Meskipun demikian, kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat Arab pada periode tersebut menjadi lebih merata berkat kebijakan Khalifah Umar.

Beliau berhasil memakmurkan dan meratakan perekonomian melalui kebijakan pembentukan lembaga keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Lembaga ini didanai oleh berbagai sumber pendapatan, seperti zakat, pajak tanah (kharaj), pajak tanggungan (jizyah), harta rampasan perang (ghonimah), usyur, dan pendapatan tidak rutin lainnya. Semua sumber pendapatan tersebut dikelola melalui sistem Baitul Mal. Pentingnya, perekonomian yang diterapkan oleh Khalifah Umar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Reorganisasi lembaga Baitul Mal ini bukan hanya menciptakan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga merealisasikan salah satu fungsi negara Islam, yaitu fungsi jaminan sosial sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Perkembangan Baitul Mal**

Baitul Mal adalah departemen yang digunakan sebagai tempat penyimpanan harta negara, dan semua kebutuhan keuangan negara akan dikeluarkan dari baitul mal (Qal'ahji, 1999). Baitul Mal juga merupakan lembaga yang mengurus urusan ekonomi masyarakat, bahkan menjadi lembaga keuangan pertama pada zaman Rasulullah (Masmuroh et al., 2023). Fungsi baitul mal ini khusus untuk mengelola semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Setiap hak yang harus dikeluarkan untuk kepentingan kaum muslimin, berlaku sebagai hak baitul mal, dan harta tersebut menjadi bagian dari pengeluaran baitul mal, baik itu dikeluarkan dari kasnya sendiri atau tidak (Al-Mawardi, 1975).

Baitul mal sudah ada sejak jaman Rasulullah dan kemudian diteruskan khalifah Abu Bakar namun bukan secara kelembagaan, oleh karena itu dimasa khalifah Umar ini, baitul mal itu lebih di efektifkan dan dikembangkan fungsinya dengan didirikannya lembaga khusus untuk pengurusan dan pengelolaannya.

Pada zaman pemerintahan Rasulullah, Baitul Mal berlokasi di Masjid Nabawi yang digunakan sebagai pusat administrasi negara. Binatang-binatang yang merupakan harta negara ditempatkan di padang terbuka sesuai dengan kondisi alamnya. Distribusi harta ini dilakukan dengan cepat agar segera dapat disalurkan kepada masyarakat tanpa ada sisa yang tertinggal. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa Baitul Mal memiliki peran yang signifikan dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa pemerintahan Khulafur Rasyidin (Adiwarman, 2014). Dana yang dialokasikan dari Baitul Mal digunakan untuk berbagai tujuan, seperti dakwah penyebaran Islam, pendidikan, kebudayaan,

pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, keperluan perang dan keamanan, militer, serta kesejahteraan sosial (Euis, 2005).

Sama halnya pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, pengembangan Baitul Mal tetap dilanjutkan sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Namun, pada tahun kedua kepemimpinannya, Abu Bakar membangun Baitul Mal sebagai tempat yang khusus untuk menyimpan harta negara, bukan hanya sebagai pengelola harta negara. Pada waktu itu, Abu Bakar menggunakan rumahnya sebagai tempat (kamar) untuk menyimpan harta yang berasal dari berbagai daerah. Harta dari Baitul Mal selama kepemimpinannya langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin agar tidak menumpuk di Baitul Mal (Nurul et al., 2012). Pengelolaan harta Baitul Mal pada masa Abu Bakar juga mengusung prinsip kesamarataan, yang berarti bahwa harta di Baitul Mal akan dibagikan kepada semua sahabat Rasulullah SAW dengan jumlah yang sama (Adiwarman, 2014).

Kemudian, pada masa pemerintahan Khalifah Umar, lembaga Baitul Mal secara resmi didirikan sebagai kantor bendahara negara yang berpusat di Madinah, tepatnya pada tahun 16 H, dengan beberapa cabang di berbagai ibu kota provinsi. Pembentukan lembaga ini dipicu oleh kedatangan Abu Hurairah, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Bahrain, membawa harta hasil pengumpulan pajak al-kharaj sebesar 500.000 dirham. Inisiatif ini muncul saat Umar mengundang para sahabat terkemuka untuk bermusyawarah mengenai penggunaan dana dari pajak tersebut.

Seluruh anggota kabinet (syura) kemudian bersidang, memberikan pendapat mereka tentang penggunaan uang tersebut. Dari berbagai pendapat yang diajukan, Khalifah Umar memilih dan menyetujui pendapat Walid bin Hisyam, yang menyatakan bahwa ia pernah melihat raja Syria menyimpan harta benda secara terpisah dari badan eksekutif. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya lembaga Baitul Mal. Dalam penanganan dan pengelolaan lembaga tersebut, Khalifah Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Arqam sebagai ketua Baitul Mal, Abdurrahman Ubaid Al-Qari sebagai bendahara negara, dan Muayqab sebagai wakilnya (Ra`ana, 1977). (Ra`ana, 1977).

Sistem pengelolaan Baitul Mal langsung dipegang oleh Khalifah Umar dan amalnya. Di tingkat cabang, pengelolaan Baitul Mal dilakukan oleh pejabat setempat. Para pejabat Baitul Mal di cabang atau provinsi memiliki wewenang penuh dan bertanggung jawab kepada pemerintahan pusat (khalifah). Lebih lanjut, pengelolaan Baitul Mal ini dilengkapi dengan sistem administrasi yang terstruktur dengan baik, melibatkan pembentukan diwan atau lembaga pencatatan dan pengarsipan, serta departemen-departemen terkait lainnya (Faridh, 2022). Berikut beberapa departemen yang mendukung distribusi harta Baitul Mal, yaitu (Rahman, 1995):

- 1) Departemen layanan militer bertugas mengalokasikan dana bantuan dan tunjangan kepada para tentara yang terlibat dalam peperangan, termasuk menghitung tunjangan untuk keluarga mereka.
- 2) Departemen kehakiman dan eksekutif bertanggung jawab dalam menyalurkan gaji dan tunjangan kepada hakim dan pegawai eksekutif, memastikan kebutuhan mereka dan keluarga terpenuhi agar tidak mudah tergoda oleh suap. Besaran pemberian antar pejabat hampir seragam, namun juga dipertimbangkan berdasarkan kinerja dan tugas masing-masing.
- 3) Departemen pendidikan dan pengembangan Islam berperan dalam penyaluran tunjangan kepada individu yang terlibat dalam pengembangan Islam, seperti guru, juru dakwah, imam masjid, dan muadzin, serta menyertakan tunjangan untuk keluarga mereka agar dapat fokus pada tugas pengabdian tanpa khawatir kekurangan.
- 4) Departemen jaminan sosial bertugas menyusun daftar penerima manfaat dan menyelenggarakan bantuan kesejahteraan bagi fakir-miskin, termasuk yang sakit, tua, cacat, yatim, janda, atau yang berada dalam kondisi lain sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Sementara itu, distribusi kesejahteraan sosial yang bersifat konsumsi jangka pendek, kuratif, dan darurat tampak dari bantuan-bantuan yang diberikan kepada kelompok fakir-miskin, janda, anak yatim, orang cacat, lanjut usia, anak terlantar, ibnu sabil, budak, serta penanganan bencana. Selanjutnya, beliau menerapkan beberapa kebijakan di lembaga Baitul Mal dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu (Chamid, 2010):

- 1) Pendapatan zakat dan `ushr  
Pendapatan tersebut didistribusikan di tingkat lokal, dan jika terdapat kelebihan, sisa pendapatan disimpan di pusat Baitul Mal dan dibagikan kepada delapan golongan (ashnaf), sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an.
- 2) Pendapatan khums dan sedekah  
Pendapatan ini disalurkan kepada fakir miskin atau untuk mendukung kesejahteraan mereka tanpa memandang apakah mereka beragama Islam atau tidak.
- 3) Pendapatan kharaj, fai, jizyah, `ushr, dan sewa tanah  
Pendapatan tersebut digunakan untuk membayar dana pensiun dan bantuan, serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan lain sebagainya.
- 4) Pendapatan lain-lain.

Pendapatan ini dipergunakan untuk membayar upah para pekerja, menyokong kebutuhan anak-anak yang terlantar, dan menyediakan dana sosial lainnya.

Kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar mengenai Baitul Mal melibatkan sebuah restrukturisasi, di mana peran Baitul Maal diubah menjadi lembaga negara resmi yang dikenal sebagai al-divan. Fungsi al-divan ini berfokus sebagai kantor yang bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan bagi angkatan perang, pensiun, dan tunjangan lainnya (Pertiwi et al., 2020). Dengan demikian, negara diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakatnya (Nurul, 2008).

### **C. Perkembangan Eksistensi Baitul Mal Di Aceh**

Melihat sejarah konsep Baitul Mal dari perspektif sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaurrasyidin, Baitul Mal dianggap sebagai sebuah lembaga negara yang berfungsi sebagai tempat dan pengelolaan seluruh kekayaan negara. Kekayaan tersebut berasal dari dana umat dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Baitul Mal dalam konteks negara Indonesia, terutama pada masa Khulafaur Rasyidin, memiliki perbedaan. Indonesia, sebagai negara mayoritas muslim dengan sistem pemerintahan demokrasi, mengalami perubahan peran dan fungsi Baitul Mal serta regulasinya yang berbeda dengan konsep Baitul Mal pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

Di Indonesia, istilah Baitul Mal disebut sebagai BMT (Baitul Mal wa Tawil), yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Fungsi BMT ini terbatas pada penerimaan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Salah satu provinsi di Indonesia yang khusus dalam menerapkan syariat Islam adalah Aceh. Oleh karena itu, keberadaan Baitul Mal di Aceh terkait erat dengan penerapan syariat Islam di wilayah tersebut (Efendi & Hadana, 2022). Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, di Aceh, istilah "rumah harta" disebut sebagai BMT, atau di tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Kehadiran Baitul Mal Aceh merupakan upaya untuk mengelola dana zakat yang dibayarkan oleh masyarakat Aceh. Dana ini kemudian dikelola untuk menanggulangi berbagai permasalahan umat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baitul Mal Aceh berfungsi sebagai wali pengawas berdasarkan syariat Islam, mengatasi kemiskinan, dan memberikan bantuan kepada yatim piatu.

Baitul Mal Aceh berlokasi di Jln. T. Nyak Arief, kompleks Keistimewaan Aceh. Pembentukan Baitul Mal Aceh didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003, dan operasionalnya baru dimulai pada 13 Januari 2004. Badan ini memiliki status sebagai badan non

struktural yang bersifat permanen dan beroperasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Gampong/Kelurahan di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejarah awal Badan Baitul Mal dapat ditelusuri kembali dari pembentukan Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) yang didirikan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973, tanggal 4 April 1973 (Saputra, 2009). Tugas utama lembaga ini mencakup pengumpulan zakat dari berbagai entitas, termasuk lembaga institusi pusat, daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta (private), serta zakat pendapatan dari PNS, Pegawai BUMN, POLRI, TNI, dan anggota dewan.

#### **D. Sistem Praktik Baitul Maal Aceh**

Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang diberikan wewenang untuk mengelola dan mengembangkan dana zakat, wakaf, serta harta agama lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan Baitul Mal pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Meskipun demikian, sistem pemasukan dana Baitul Mal Aceh berbeda dengan masa kepemimpinan Khalifah Umar. Pemasukan dana Baitul Mal Aceh berasal dari zakat, wakaf, dan harta agama lainnya, dengan tujuan untuk kepentingan umat (Haikal & Mawaddah, 2023).

Pada masa kepemimpinan Khalifah, sumber-sumber pendapatan Baitul Mal meliputi zakat, fai', ghanimah/anfal, kharaj, jizyah, pendapatan dari harta milik umum, harta milik negara, ushr, khumus dari rikaz, tambang, serta harta zakat. Namun, karena Provinsi Aceh bukan merupakan negara Islam yang berdiri sendiri, aturan-aturan yang berlaku di sana harus selalu berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, peran Baitul Mal tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak, karena hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan Dinas Pendapatan Daerah untuk Provinsi Aceh (Efendi & Haikal, 2022).

Secara konsep pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh dilakukan dengan menunjuk amil zakat, yaitu individu yang diberi tugas oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan, memanfaatkan, dan mengadministrasikan zakat. Tujuan dari pemanfaatan zakat tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya, memperkuat fungsi dan peran Baitul Mal Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan umat serta keadilan sosial, dan meningkatkan efektivitas dan hasil dari pemanfaatan zakat dan harta agama lainnya. Pengelolaan zakat melibatkan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat oleh Badan Baitul Mal Provinsi Aceh yang beroperasi secara permanen. Artinya, pengelolaan zakat harus

sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tidak terpengaruh oleh pihak eksternal atau alasan apapun.

Dari segi konsep sosial, Baitul Mal merupakan sistem yang memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial, seperti kesenjangan dan kemiskinan. Lebih lanjut, Baitul Mal Aceh dianggap sebagai lembaga yang independen, dengan minimnya campur tangan pihak eksternal dalam upaya mencegah korupsi (Sari et al., 2023).

Jika dilihat dari konteks pengelolaan zakat dan pelaksanaan penyaluran di Baitul Mal Aceh, terdapat empat bidang utama, yaitu:

1. Dana Zakat

- a. Dana zakat yang telah terkumpul dari muzakki dapat disetorkan ke Baitul Mal atau bank, dan penyaluran dana ini didasarkan pada kebutuhan hidup para mustahiq (penerima), terutama mereka yang termasuk dalam golongan kaum miskin.
- b. Penyaluran dana zakat juga mencakup bidang sosial, seperti pemberian santunan kepada fakir uzur seumur hidup, bantuan alat kesehatan, pembangunan rumah bagi fakir miskin di seluruh wilayah Aceh, santunan Ramadhan, sunatan massal, dan bantuan kepada anak yatim.

2. Penyaluran Dana Pendidikan:

- a. Penyaluran dana pendidikan berupa beasiswa ditujukan kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
- b. Terdapat tiga jenis program pendidikan di Baitul Mal Aceh, yaitu:
  - 1) Beasiswa penuh, termasuk beasiswa penuh untuk tahfidh al-Quran, beasiswa penuh untuk anak muallaf dari daerah rawan aqidah, dan beasiswa penuh tingkat mahasiswa.
  - 2) Bantuan pendidikan berkelanjutan, mencakup bantuan untuk pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan bantuan untuk pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak dari keluarga muallaf.
  - 3) Bantuan keuangan sekali waktu, seperti bantuan untuk pendidikan santri di Aceh.

3. Pemberdayaan Ekonomi:

- a. Program zis produktif dilakukan untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong dengan tujuan meningkatkan pendapatan keluarga miskin di wilayah kerja Baitul Mal Gampong.
- b. Program pemberdayaan ekonomi juga melibatkan bantuan alat-alat kerja, pelatihan life skill (termasuk pelatihan baby sister, pelatihan komputer, pelatihan anak untuk berkebutuhan khusus, dan pelatihan keterampilan berkarakter).

4. Pemberdayaan di Bidang Dakwah dan Syiar:

- a. Melibatkan pembinaan muallaf di daerah rawan aqidah.

b. Renovasi masjid di daerah tersebut.

Dengan demikian, Baitul Mal Aceh menjalankan berbagai program dalam empat bidang tersebut untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umat (Afrida & Amin, 2018).

Berdasarkan rekrontruksi praktik baitul maal dimasa khalifah Umar bin Khattab di baitul mal Aceh, dapat di analisis perkembangannya serta perbedaannya sebagai berikut pada tabel 1.

**Tabel 1.**

<b>Perbedaan Dari Segi</b>	<b>Praktek Masa Umar bin Khattab</b>	<b>Praktek Baitul Maal Di Aceh</b>
Definisi	Baitul Mal adalah sebuah institusi ekonomi dan keuangan negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan regulasi pemasukan serta penyaluran dana negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan keputusan ijtihad khalifah.	Baitul Mal Aceh adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki mandat untuk mengelola serta mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kelembangaan	Sebagai lembaga keuangan negara	Lembaga keuangan syari'ah.
Peran Dan Fungsi	Baitul Mal memiliki peran signifikan dalam sektor keuangan dan administrasi negara, berfungsi sebagai lembaga keuangan publik yang beberapa ahli ekonomi menganggap setara dengan peran Bank Sentral saat ini.	Baitul Mal Aceh berperan dalam mengelola dana sosial seperti zakat, infaq dan sedekah dalam mewujudkan kesejahteraan umat.
Sumber Pendapatan	Zakat, fai', jizyah, kharaj, usyur, ghanimah, harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris, barang tambang, harta shuf'ah, waqaf, harta yang ditinggal lari oleh pemiliknya, dan harta orang murtad.	Sumber Pendapatan dari zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
Jenis Pengeluaran	Gaji guru, gubernur, militer negara dan para pekerja-pekerja, ashnaf yang	Mustahik zakat, dan bidang sosial lainnya, dibidang pendidikan

	delapan dan untuk kesejahteraan sosial lainnya.	(beasiswa). program zis produktif dan pemberdayaan dibidang dakwah dan syiar.
--	---	---

Istilah "baitul mal" dalam konteks Provinsi Aceh hampir serupa dengan fungsi baitul maal pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam hal pemasukan dan pengeluaran, yang dipengaruhi oleh bentuk negara dan sistem pemerintahan (Haikal & Mawaddah, 2023). Sebagai contoh, di Baitul Mal Aceh, sumber pemasukan utamanya adalah dana zakat, sehingga pengelolaan zakat harus diperhatikan secara cermat.

Namun, kenyataannya saat ini adalah bahwa Provinsi Aceh dianggap sebagai provinsi termiskin di Sumatera, yang kemungkinan disebabkan oleh tidak optimalnya pengelolaan zakat. Ini dapat diidentifikasi melalui empat faktor utama, yaitu ketidakefisienan organisasi pengumpul zakat, biaya administrasi yang tinggi untuk mengelola zakat, kurangnya informasi efektif tentang pentingnya membayar zakat, dan ketidakpercayaan para pembayar zakat terhadap organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan fakta lapangan, pelaksanaan tugas oleh badan pelaksana terkadang berjalan tanpa pengawasan yang efektif. Kesibukan ketua dan anggota komisi pengawas, bersama dengan kurangnya pengawasan eksternal sesuai dengan undang-undang, menjadi penyebabnya. Hal ini berbeda dengan masa pemerintahan Khalifah Umar yang dikenal karena pengawasan yang ketat dan terstruktur dengan baik. Kemungkinan penyebabnya adalah minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat Aceh. Saat ini, pengawasan dilakukan melalui pelaporan bulanan dan tahunan yang disampaikan oleh Badan Pelaksana, yang berfungsi sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Oleh karena itu, penerimaan zakat di Aceh belum merata, dan masih banyak yang berhak menerima zakat namun belum mendapatkan bagian mereka karena pengelolaan dan pengawasan dana zakat belum optimal.

Meskipun begitu, keberadaan baitul mal, baik pada masa Khalifah Umar maupun Baitul Mal Aceh, memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan menjadi solusi untuk sejumlah masalah umat. Sebagai contoh, Baitul Mal Aceh membantu dan menyediakan rumah bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki tempat tinggal, dengan menerapkan mekanisme dan sistem yang berlaku. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga memberikan bantuan dalam proses pendidikan, seperti memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah yang memerlukan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh secara tidak langsung memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan investasi sumber daya manusia di bidang pendidikan. Keberhasilan ini

memberikan dampak positif terhadap pandangan masyarakat terhadap kebijakan Baitul Mal Aceh.

### **Kesimpulan**

Baitul Mal mengalami perkembangan dan peningkatan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin, termasuk dalam aspek kelembagaan, peran, lokasi, dan administrasi. Pendirian baitul mal di tingkat lokal, terutama di provinsi seperti Aceh, dapat dihubungkan dengan baitul maal pada masa Khalifah Umar. Meskipun Baitul Mal Aceh berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah dengan perbedaan dalam pemasukan dana, kebijakan fiskal dalam distribusi harta, dan kebijakan lainnya, namun semua memiliki tujuan serupa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan dana baitul mal harus dilakukan dengan optimal, dan badan pengurus amil zakat harus bekerja dengan sebaik-baiknya.

### **Daftar Pustaka**

- Adiwarman, A. A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Afrida, E., & Amin, A. (2018). Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 20–36.
- Akkad, A. M. Al. (2002). *Abqariyatu Umar*. Pustaka Azzam.
- Al-Mawardi, A. A.-H. (1975). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Musthafa Al-Baby Al-Halaby.
- As-Suyuthi, J. (1988). *Tarikh al-Kulafa*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185–196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Efendi, S., & Haikal, M. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 41–54. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.911>
- Euis, A. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Gramata Publishing.

- Faridh, T. A. (2022). Paradigma Kesejahteraan Sosial Islam: Tinjauan Sejarah Praktik Pemerintahan Umar bin Khattab. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 20(1), 67–102.
- Haikal, M., & Mawaddah, F. (2023). Professional Zakat Collection Management at Baitul Mal Aceh. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 1(3), 194–208.
- Masmuroh, M., Sukri, S., Ramli, R., & Meriza, I. (2023). Strategi Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al-Hikmah Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 59. <https://doi.org/10.24235/empower.v8i1.11868>
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.46339/ijsh.v3i2.47>
- Nurul, H. (2008). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Kencana,.
- Nurul, H., Aliyadin, A., & Suprayogi, A. (2012). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Kencana.
- Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53–71.
- Qal'ahji, M. R. (1999). *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ra`ana, I. M. (1977). *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab*. Pustaka Firdaus.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. PT Simpul Rekacita.
- Saputra, H. (2009). *Pengelolaan Zakat Produktif (Suatu analisis Terhadap Mekanisme Pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh)*. Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry.
- Sari, N., Fajri, N., Muliawati, & Maghfira Faraidiany. (2023). Baitul Mal Aceh Dalam Perspektif Konsep Welfare State. *Journal Publicuho*, 6(2), 486–495. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138>
- Setiawan, A. (2002). *Islam dimasa Umar Bin Khattab*. Hijri Pustaka.

Taufiqurohman. (2003). *Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam*. Pustaka Islamika Press.